

Syarat dan Ketentuan Program digibank Transfer Valas Pertama Februari – April 2024

Cash Reward untuk Transaksi Transfer Valas pertama kali melalui Aplikasi digibank by DBS

1. Periode program Transaksi Transfer Valas: **1 Februari – 30 April 2024**.
2. Program ini berlaku untuk semua nasabah aktif digibank by DBS.
3. Program berlaku untuk nasabah yang berhasil melakukan transaksi transfer valas pertama kali melalui Aplikasi digibank ke mata uang manapun.
4. Untuk mendapatkan *Cash Reward*, nasabah wajib untuk melakukan transaksi transfer valas dengan minimum nilai akumulasi transaksi **setara/ekuivalen Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** melalui Aplikasi digibank by DBS dalam satu bulan selama periode program.
5. Program berlaku untuk nasabah yang belum pernah melakukan transfer valas melalui Aplikasi digibank sebelumnya, atau terakhir melakukan transfer valas di 31 Desember 2021.
6. Nasabah berhak untuk mendapatkan *Cash Reward* maksimum sebesar **Rp150.000**, sebanyak satu kali selama periode promo.
7. Tidak ada batas (minimum/maksimum) untuk frekuensi transfer valas selama periode program. Nilai transfer valas dihitung hanya untuk transaksi dengan status “berhasil” hingga akhir periode program di **30 April 2024**.
8. Transaksi Transfer Valas dapat dilakukan di hari apapun, termasuk hari libur nasional maupun libur akhir pekan.

Contoh:

- a. Nasabah A melakukan transfer valas EUR melalui Aplikasi digibank pada tanggal 27 Februari 2024 setara Rp18.000.000,-. Nasabah belum pernah melakukan transfer valas melalui digibank sebelumnya sejak membuka rekening pada Bank. Transaksi sukses terkirim di hari yang sama. Nasabah A akan mendapatkan *Cash Reward* sebesar Rp150.000,-, yang akan di-kreditkan di bulan Maret.
- b. Nasabah B sukses melakukan transfer valas pada tanggal 28 Maret 2024 melalui Aplikasi digibank. Namun nasabah pernah melakukan transfer valas melalui digibank pada bulan Januari 2023 maka nasabah belum berhak mendapatkan *Cash Reward*.
- c. Nasabah C sukses melakukan transfer valas via digibank sebanyak dua (2) kali selama bulan Februari 2024, dengan total setara Rp9.800.000. Lalu Nasabah C melakukan transfer valas setara Rp11.000.000 pada bulan Maret. Nasabah tidak berhak untuk reward di bulan Februari, tapi akan mendapatkan reward sebesar Rp150.000 untuk bulan Maret, dikreditkan di bulan April.

Cash Reward akan dikreditkan ke rekening Nasabah paling lambat tanggal 21 (atau minggu ke-tiga) di bulan selanjutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh di luar hari kerja, maka pemberian *Cash Reward* akan dilakukan pada hari kerja selanjutnya

Skema pemberian cash reward

| Periode Transfer Valas | Tanggal Pemberian Cash Reward |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 – 29 Februari | 21-Maret |
| 1 – 31 Maret | 21-April |
| 1 – 30 April | 21-Mei |

9. Perhitungan saldo, dana, transaksi, dan segala data yang berkaitan dalam penentuan pemenang akan mengikuti data yang tercatat pada Bank selama periode program.
10. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan dan ketentuan Program dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Apabila selama periode program ditemukan adanya kecurangan baik sengaja atau tidak sengaja, maka berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak mendiskualifikasi Nasabah dari Program ini dan tidak memberikan *Cash Reward*.
12. Nasabah dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi atas perbedaan perhitungan *Cash Reward* yang diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya periode program dengan menghubungi DBSI *Customer Centre* di 0804 1500 327 atau +6221 298 52888 (dari luar Indonesia).
13. Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sehubungan dengan *Cash Reward* yang diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghubungi konsultan pajak Nasabah apabila ada pertanyaan. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan sehubungan dengan hal tersebut.
14. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan program ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).